

BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pergeseran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara, Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara, serta Pergeseran Dana Alokasi Khusus;
 - b. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93
 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangtahun Undang Nomor 9 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik (Lembaran Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

- Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84
 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
 Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
 Tahun Anggaran 2023;
- 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);
- 9. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

> Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 15 Maret 2023 BUPATI KUTAI TIMUR,

> > ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta pada tanggal 15 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 47

> Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Kepala Bagian Hukum,

SEKRETARIAZ DAERAH

Januar Bayu Irawan, SH., MH

Pembina / IVa

NIP. 19850112 201101 1 003